

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan upaya yang panjang, maka sampai pada bab terakhir yang merupakan sari pati dari pembahasan penelitian ini. Pada bab ini akan penulis ketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad dalam transaksi Murabahah di BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang yang walaupun menggunakan redaksi *shohibul Maal* dan *Mudhorib* tidak menghilangkan esensi dari transaksi murabahah tersebut. Karena menurut kaidah :

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya : "yang dianggap (dinilai) dalam akad (perjanjian) adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan lafaz-lafaz dan bentuk-bentuk perkataan".

yang menjadi pegangan atau dipakai dalam sebuah transaksi adalah maksud dan maknanya, bukan lafazh dan bentuknya.

2. Praktik pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT "NU SEJAHTERA" MANGKANG, Semarang belumlah sempurna dengan aturan hukum Islam (fiqh), hal ini dikeranakan antara lain, *pertama*, dalam proses penentuan harga jual murabahah, BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang masih menyandarkan kepada suku bunga yang berlaku di pasar. BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang memang tidak secara langsung

menjadikan tingkat suku bunga sebagai landasan perhitungan, akan tetapi proses yang dilaluinya telah menunjukkan penggunaan informasi tingkat suku bunga secara langsung. Hal ini dilakukan agar para deposan atau nasabah penyimpan dana, terutama yang mengharapkan keuntungan bagi hasil besar, tidak berpindah ke BMT lain. Sehingga BMT "NU SEJAHTERA" membagi-bagi beban kepada nasabah pembiayaan, khususnya murabahah. *Kedua*, dalam hal pengadaan barang dalam praktek pembiayaan murabahah, belumlah sesuai dengan aturan hukum Islam, karena dalam prakteknya BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri. Hal ini semua terjadi setelah penentuan jumlah angsuran dan margin keuntungan. Sehingga secara prinsip BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang menjual barang yang belum dalam kepemilikannya. Kemudian dalam penggunaan jaminan, hanya sebagai sebagai suatu cara untuk memastikan bahwa hak-hak kreditur tidak dihilangkan dan untuk menghindarkan diri dari memakan harta orang dengan cara yang bathil.

## **B. Saran – saran**

1. BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Mikro yang dalam pengelolaan menggunakan aturan-aturan yang bersumber dari Hukum Islam (fiqh), untuk itu sudah seyogyanya dalam praktek kesehariaannya benar-benar memperhatikan aspek hukum Islamnya, agar benar-benar menjadi lembaga keuangan

Islam yang tetap berpedoman pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist.

2. Hendaknya perlu dilakukan kajian khusus untuk mendalami penggunaan metode perhitungan penentuan harga jual murabahah agar benar-benar terakomodir aspek hukum Islamnya. Sehingga dapat mencerminkan nilai syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau BMT "NU SEJAHTERA" Mangkang, Semarang. Oleh karena hadirnya LKS di tengah-tengah kita diharapkan mampu memecahkan segala problem ekonomi umat dengan payung Syariah.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang benar-benar menguasai ekonomi dari aspek Hukum Islam, karena merupakan sebuah keniscayaan hal ini sangat penting demi terjaganya aspek kesyariahnya.

### **C. Penutup**

Syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis, demikian juga bagi pembaca. Semoga Allah senantiasa mendengar doa penulis.

*Wallahu a'lam bi al-shawab.*

